



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSFEKTIF

MASHLAHAH:

**Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
Delbi Ari Putra
NIM. 22290214488

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gel. Akademik
Judul

: DELBI ARI PUTRA
: 22290214488
: M.H. (Magister Hukum)
: JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI INDONESIA PERSFEKTIF MASHLAHAH:
Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Johari, M.A
Penguji III

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/07/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Syariah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Delbi Ari Putra
 NIM : 22290214488
 Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 02 Juli 2024.

Pembimbing I,
Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 196403201991021001


 Tanggal, 06 Juli 2024

Pembimbing II,
Dr. Erman Gani, M.Ag
 NIP. 197512172001121003


 Tanggal, 06 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197204271998031002



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Delbi Ari Putra

NIM : 22290214488

Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 02 Juli 2024.

Pembimbing I,

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Tanggal, 08 Juli 2024

Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204271998031002

Tanggal, 09 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSFEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021"** yang ditulis oleh:

Nama : Delbi Ari Putra
NIM : 22290214488
Program Pendidikan : Strata Dua
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Tanggal, 20 Juni 2024

Pembimbing II

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204271998031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204271998031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOTA DINAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perihal : Tesis
An. Delbi Ari Putra

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan dan arahan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Delbi Ari Putra
NIM : 22290214488
Program Pendidikan : Strata Dua
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA
PERSFEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis
Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Juni 2024

Pembimbing I,

Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



NOTA DINAS

© Perihal : Tesis
An. Delbi Ari Putra

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan dan arahan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	:	Delbi Ari Putra
NIM	:	22290214488
Program Pendidikan	:	Strata Dua
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSFEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag

NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delbi Ari Putra
 NIM : 22290214488
 Tempat/Tgl. Lahir : Surau Munai/06 Maret 1993
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSFEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Juni 2024



Delbi Ari Putra



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, segala puji penulis ucapkan sebagai tanda syukur bahwa hingga saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah ﷻ Yang Maha Mengetahui untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian juga shalawat beriring salam buat suri tauladan umat manusia yaitu baginda Nabi Muhammad ﷺ yang sejarah hidupnya penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, serta buat keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Tesis yang penulis susun ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di bidang Hukum Keluarga dan juga bagian dari upaya penulis untuk turut serta menjaga hak-hak anak korban perceraian yang dewasa ini semakin marak terjadi antara pasangan suami istri. Melalui tesis ini, penulis ingin sampaikan bahwa sekalipun kedua orangtua seorang anak telah bercerai, namun hak-haknya sebagai seorang anak harus tetap mendapatkan jaminan atas pemenuhannya.

Penulisan tesis ini tentunya tidak akan selesai tanpa pertolongan dan petunjuk dari Allah ﷻ, serta keterlibatan dan dorongan banyak pihak. Oleh karenanya penulis haturkan terima kasih tiada hingga kepada seluruh pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Hanya Allah ﷻ jualah yang mampu membalas segala kebaikan dan dukungannya dengan sebaik-baiknya balasan.

Dengan menyebutkan beberapa nama, penulis ingin haturkan ucapan yang setulus-tulusnya kepada Yang Terhormat dan Terdidik:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Dr. Arisman, S.HI., M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga beserta jajaran lainnya.
4. Dr. Zulkifli, M.Ag dan Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini di sela-sela kesibukannya. Semoga menjadi amal jariyah yang tak lekang oleh waktu.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan baik secara luring maupun daring yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di dalam kata pengantar ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan keberkahan hidup sebagai balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya secara khusus penulis ingin ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Ibunda tercinta yang bernama Asmidar dan ayahanda tersayang bernama Fauzi Amin yang tiada putus do'anya kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan juga selama menjalani proses pendidikan.
2. Istri tercinta yang bernama Nur'aini Ahmad dan ketiga putri shalehah kami yang bernama Adibah Luqyana Farha, Zahira 'Athiyyah Farhana dan Mufliha Zari'atul Jannah, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi kepada penulis untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Meskipun seringkali tugas-tugas kuliah menyita waktu bersama dengan mereka. Namun dengan kesabaran dan keceriaan, akhirnya kita bisa melewatinya secara bersama-sama, baik dalam suka maupun duka.

3. Kedua adik perempuan saya, Maysaroh dan Nursalimah, yang selalu mendo'akan kebaikan untuk abang laki-laki satu-satunya yang mampu menyaingi kegantengan ayah kami.
4. Ibu mertua, Kakak Ipar, Abang Ipar dan Adik Ipar saya yang juga memberikan dukungan secara moril dalam penyelesaian kuliah di Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Rekan-Rekan Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, baik Ketua dan Wakil Ketua yang seringkali jadi teman diskusi. Penulis ucapkan terima kasih atas segala izin yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan disamping kesibukan-kesibukan yang ada.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau yang turut terlibat dalam banyak hal, baik selama kita kuliah maupun saat proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga sukses kawan-kawan dan bermanfaat bagi orang banyak.

Dengan kerendahan hati, penulis sadari bahwa tesis yang telah penulis selesaikan ini bukanlah tulisan yang sempurna, kekurangan ataupun kekeliruan yang ada merupakan tanda bahwa penulis adalah seorang penuntut ilmu yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari para guru. Untuk itu, dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang dapat meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah serta menambah atas kekurangan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

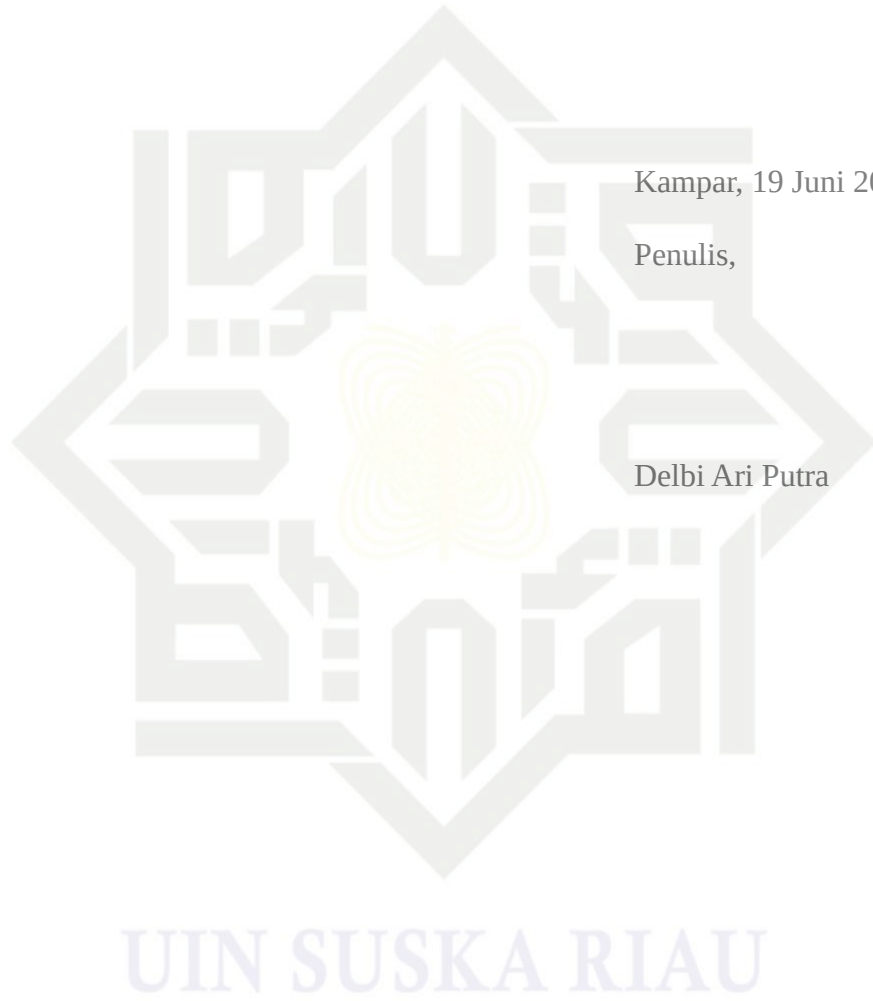
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walhasil, melalui tesis ini, penulis telah berikhtiar semampunya dan berharap dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam penyelesaian permasalahan dalam pemenuhan nafkah anak korban perceraian di Indonesia. Akhirnya kepada Allah ﷻ penulis mohon ampun dan petunjuk. *Astaghfirullah al-'azhim.*

Kampar, 19 Juni 2024

Penulis,

Delbi Ari Putra



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN MUNAQASYAH	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Permasalahan.....	13
1. Identifikasi Masalah.....	13
2. Batasan Masalah.....	14
3. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori	18
1. Perceraian	18
2. Nafkah Anak	37
3. SEMA RI Mengenai Nafkah Anak	45
4. Mashlahah.....	50
B. Tinjauan Pustaka	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Sumber Bahan Hukum	69
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	71
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	72

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Mekanisme jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dalam SEMA RI.....	73
1. Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia	73
2. Pengaturan Nafkah Anak dalam Ketentuan SEMA RI	81
3. Analisis SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021	85
4. Mekanisme Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021	93
5. Perlunya Kerjasama dan Keterlibatan Antar Instansi dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian	99
6. Adanya Pembatasan Terhadap Akses Pelayanan Publik Sebagai Suatu Upaya Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Objek Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	105
1. Harta Benda Tidak Bergerak	106
2. Harta Benda Bergerak.....	109
3. Aset Finansial	110
4. Gaji atau Penghasilan	111
5. Piutang	111
6. Hak Sewa.....	112
7. Hak Kekayaan Intelektual.....	113
8. Suatu Pengecualian Atas Objek Sita.....	114
C. Kemashlahatan Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian....	117
1. Memenuhi Hak Anak.....	121
2. Mencegah Kesulitan Ekonomi Anak	121
3. Menjamin Masa Depan Anak	121
4. Menghindari Beban Sosial.....	122
5. Memberikan Keadilan Bagi Anak	122
6. Memberikan Kepastian Hukum.....	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA.....	130
---------------------	-----

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ث	Sy	ء	‘
ش	Ş	ي	Y
ذ	Dh		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قَالَ menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = Ū misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya atau ditulis dengan vokal (ī) Panjang. Dan untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi al-risālah li al-mudarrisāh, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi fii rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang "al" (ال) yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyah ditulis dengan bunyinya yaitu huruf "l". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contohnya:

- الرِّجَالُ al-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ al-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khudzu
- شَيْءٍ syay'un
- النَّوْءُ al-nau'
- إِنْ inna



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Delbi Ari Putra : **JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021**

Perceraian seringkali berdampak negatif bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia saat ini. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 hadir sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 dari perspektif mashlahah dalam menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan undang-undang. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petunjuk SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 memiliki landasan hukum yang selaras dengan prinsip mashlahah dalam upaya menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Mekanisme jaminan harta suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan petunjuk huruf C angka (1) huruf (a) SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami ke pengadilan dan objek yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatannya. Dan Objek harta suami yang dapat dijadikan objek jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah harta benda tidak bergerak milik suami, harta benda bergerak, aset finansial, gaji atau penghasilan, piutang, hak sewa, dan hak kekayaan intelektual.

Di antara kemashlahatan harta suami menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah untuk memenuhi hak anak, mencegah kesulitan ekonomi anak, menjamin masa depan anak, menghindari beban sosial, memberikan keadilan bagi anak serta dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Mashlahah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Delbi Ari Putra : **GUARANTEE OF FULFILLMENT OF CHILD MAINTENANCE AFTER DIVORCE IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MASHLAHAH: Juridical Analysis of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021**

Divorce often has a negative impact on children, especially in terms of the fulfillment of maintenance. Fulfillment of child support after divorce is a serious problem that occurs in Indonesia today. Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021 is present as an effort to provide legal certainty and protection of children's rights after divorce. This research aims to juridically analyze SEMA Number 5 of 2021 from a mashlahah perspective in ensuring the fulfillment of post-divorce child maintenance in Indonesia.

This research is a normative research that is descriptive analytical and uses a statutory approach. Data is collected through literature study and analyzed qualitatively. The results show that the instructions of SEMA Number 5 of 2021 have a legal basis that is in line with the principle of mashlahah in an effort to ensure the fulfillment of post-divorce child maintenance.

The mechanism for guaranteeing the husband's property for the fulfillment of child maintenance after divorce based on the instructions of letter C number (1) letter (a) of SEMA Number 5 of 2021 is by submitting a request for a confiscation order against the husband's property to the court and the object used as collateral must be described in detail in the statement of claim and petitum. And the objects of husband's property that can be used as collateral objects in fulfilling child maintenance after divorce are immovable property owned by the husband, movable property, financial assets, salary or income, accounts receivable, rental rights, and intellectual property rights.

Among the benefits of the husband's property as collateral for the fulfillment of child maintenance after divorce is to fulfill children's rights, prevent children's economic difficulties, guarantee the future of children, avoid social burdens, provide justice for children and can provide legal certainty.

Keywords: Child Maintenance, Divorce, Guarantee, Supreme Court Circular Letter (SEMA), Mashlahah



ملخص

ضمان الوفاء بمعتقدات الأطفال بعد الطلاق في إندونيسيا، منظور : ديلي آري بوترا (2024)
القضية: التحليل القانوني للرسالة المعممة الصادرة عن المحكمة العليا
لجمهورية إندونيسيا (SEMA RI) رقم ٥ لعام ٢٠٢١

غالباً ما يكون للطلاق تأثير سلبي على الأطفال، خاصة فيما يتعلق بتوفير لقمة العيش. يعد توفير إعالة الطفل بعد الطلاق مشكلة خطيرة تحدث في إندونيسيا اليوم. الرسالة التعميمية الصادرة عن المحكمة العليا (SEMA RI) لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢١ موجودة هنا كمحاولة لتوفير اليقين القانوني وحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق. يهدف هذا البحث إلى التحليل القانوني للرسالة التعميمية الصادرة عن المحكمة العليا (SEMA RI) لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢١ من منظور مشلحة في ضمان استيفاء نفقة الطفل بعد الطلاق في إندونيسيا. هذا البحث هو بحث معياري ذو طبيعة وصفية تحليلية ويستخدم منهجاً قانونياً. تم جمع البيانات من خلال دراسة الأدب وتحليلها نوعياً. تظهر نتائج البحث أن التعليمات الواردة في الرسالة المعممة للمحكمة العليا (SEMA RI) لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢١ لها أساس قانوني يتماشى مع مبدأ المصلحة في محاولة لضمان استيفاء نفقة الطفل بعد الطلاق. آلية ضمان أصول الزوج للوفاء بنفقة الطفل بعد الطلاق بناءً على التعليمات الواردة في الحرف C رقم (١) الحرف (أ) من الرسالة المعممة للمحكمة العليا (SEMA RI) لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢١ هي من خلال تقديم طلب مصادرة أموال الزوج إلى المحكمة ويجب وصف الشيء الذي يستخدم كضمان بالتفصيل في وضعية الدعوى ومن أعيان أموال الزوج التي يمكن استخدامها كضمان للوفاء بنفقة الأطفال بعد الطلاق، أموال الزوج غير المنقولة والمنقولة والأصول المالية والراتب أو الدخل والمستحقات وحقوق الإيجار وحقوق الملكية الفكرية. ومن فوائد أصول الزوج كضمان للوفاء بنفقة الطفل بعد الطلاق، الوفاء بحقوق الأطفال، ومنع الصعوبات الاقتصادية للأطفال، وضمان مستقبل الأطفال، وتجنب الأعباء الاجتماعية، وتوفير العدالة للأطفال، والقدرة على توفير اليقين القانوني.

الكلمات المفتاحية: نفقة الطفل، الطلاق، رسالة تعميمية من المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا (SEMA RI)،

مصلحة



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia saat ini. Banyak kasus akan lalai dan abainya seorang ayah menafkahi anak pasca terjadinya perceraian meskipun kewajiban menafkahi anak dalam jumlah tertentu telah ditetapkan oleh pengadilan. Sebagai contoh, Muhammad Azani dan Cysillia Angraini Novalis telah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyimpulkan bahwa banyak putusan tentang kewajiban nafkah anak yang tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami, bahkan sejak perceraian diputus oleh hakim Pengadilan Agama.¹

Perlu diketahui, bahwa negara Indonesia menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Definisi perkawinan di Indonesia adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ dan anak-anak adalah pelanjut keturunan yang merupakan karunia Tuhan Yang

¹ Muhammad Azani & Cysillia Angraini N, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Jotika Research in Business Law*, 1 (2) (2022), hlm. 46-59.

² Mirsan, Gasim Yamani, dan Muhammad Syarief Hidayatullah, "Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*, 5.0 1.1 (2022), hlm. 63-67.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Esa bagi pasangan suami istri.⁴ Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan yang diinginkan tidak terwujud sehingga harus berakhir dengan perceraian meskipun perkawinan yang telah dilalui oleh suatu pasangan telah berjalan bertahun-tahun. Dan perceraian adalah satu di antara tiga yang menyebabkan perkawinan menjadi putus selain disebabkan kematian dan atas putusan pengadilan.⁵

Islam sebagai agama yang paripurna telah mengatur terkait perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak sesuai istilah fiqh yang bermakna bubarnya suatu perkawinan. Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan yang menyebabkan seorang istri tidak lagi halal bagi suaminya, baik berupa talak raj'i maupun talak ba'in yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.⁶ Dan perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan pertikaian yang terjadi di antara suami istri yang telah berupaya damai tidak menghasilkan kebaikan. Untuk itu, perceraian menjadi hal yang boleh namun dibenci oleh Allah ﷻ. Bila terjadi perceraian, sesungguhnya hal tersebut menjadi alternatif yang bertujuan untuk mendidik kedua belah pihak (suami dan istri).⁷

Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur terkait perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya) dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, disebutkan pada pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2 (2016), hlm. 287-314.

⁵ Pasal 38 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perceraian dapat terjadi antara suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan terlebih dahulu mendamaikan dan memerintahkan pihak yang ingin bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian dilakukan serta menganjurkan bermusyawarah yang melibatkan keluarga sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Jika upaya damai yang telah dilakukan tetap tidak memberikan solusi dan tidak menyelesaikan masalah rumah tangga suami istri tersebut maka keinginan perceraian dapat diputuskan.⁹

Kasus perceraian di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir sangat banyak terjadi dan menjadi salah satu sengketa yang mendominasi di Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2021 terdiri dari 363.358 perkara cerai gugat dan 121.379 perkara cerai talak,¹⁰ dan data tahun 2022 terdiri dari 374.427 perkara cerai gugat dan 122.449 perkara cerai talak.¹¹ Sedangkan untuk tahun 2023, ada sejumlah 353.473 perkara cerai gugat dan 111.590 perkara cerai talak.¹²

Di antara dampak dan korban dari terjadinya perceraian adalah anak-anak dari hasil perkawinan suami istri tersebut. Dan dampak perceraian bagi anak-anak lebih

⁸ Hal ini ditegaskan kembali dalam KHI Pasal 114 dan 115.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 97.

¹⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses pada tanggal 22 Januari 2024.

¹¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses pada tanggal 22 Januari 2024.

¹² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses pada tanggal 15 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat dibandingkan bagi orang tuanya.¹³ Di antaranya, anak-anak kehilangan peran pengasuhan sesungguhnya dari ayah dan ibunya sehingga berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga dapat menyebabkan permasalahan baru berupa kenakalan remaja.¹⁴

Di samping itu, perceraian juga berdampak pada pemenuhan nafkah anak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.¹⁵ Hal mana telah diatur dalam Undang-Undang bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, anak-anak tetap berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari ayah maupun ibunya berdasarkan kepentingan anak tersebut serta terpenuhinya nafkah anak. Norma dasarnya, biaya pemeliharaan, pendidikan serta pemenuhan nafkah anak akibat perceraian merupakan kewajiban seorang ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁶

Nafkah anak berdasarkan hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan hadhanah (pengasuhan anak). Hadhanah merupakan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum pula dapat berdiri sendiri dengan cara menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya dan juga mendidik jasmani, rohani maupun akalnya, hal tersebut dilakukan

¹³Hadid Nabil Bayhaqy, "Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak", *IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2023), hlm. 34-44.

¹⁴ Hendra Cipta, "Dampak Perceraian terhadap Kenakalan Remaja", *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 3.2 (2017), hlm. 88-103.

¹⁵Lutfi Yana, dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Al-Ikham: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), hlm. 113-124.

¹⁶ Lihat Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 1919) dan juga Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) KHI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mampu mengatasi setiap persoalan hidup yang dialaminya.¹⁷

Kewajiban nafkah anak kepada ayah merupakan tuntunan dari Allah ﷻ, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233, sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: (...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak-anak dan istrinya) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya...¹⁸).

Kemampuan seorang ayah menjadi acuan kualitas dan kuantitas nafkah anak yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ dalam surat Al-Thalaq: 7, sebagai berikut:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Pada ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

¹⁷ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 260.

¹⁸ Al-Qur'an terjemahan Kemenag tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perceraian yang terjadi di antara ayah dan ibunya, tidak menggugurkan kewajiban nafkah anak yang mesti diberikan, terutama oleh ayahnya. Sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019) menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga menjadi hukum materiil bagi Pengadilan Agama di Indonesia, dinyatakan bahwa, “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Serta dalam Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa, “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Kemudian pada Pasal 156 huruf (e) KHI ditegaskan pula, “dan bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).¹⁹

Hak lain yang melekat pada anak selain nafkah juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya UU Nomor 35 Tahun 2014) yang menyebutkan “Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dapat dipahami bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tetap menjadi kewajiban ayahnya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga meskipun terjadi perceraian, hal itu tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, namun pada praktiknya banyak kasus perceraian yang mengakibatkan nafkah anak tidak terpenuhi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dalam penelitian lain, Gushairi dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 di Riau ada sekitar 60% ayah yang tidak lagi menafkahi anaknya

¹⁹ Pengertian hadanah disebutkan pada Pasal 1 huruf (g) KHI yaitu “pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasca terjadi perceraian.²⁰ Data yang diteliti oleh Gushairi adalah sebanyak 130 bekas istri yang mendapatkan putusan adanya kewajiban nafkah anak terhadap mantan suaminya di Provinsi Riau yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diwakili oleh bekas istri yang mendapat Putusan dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dan Pengadilan Agama Tembilahan kelas II.

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah anak pasca terjadi perceraian adalah mantan suami (ayah) tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan perempuan lain, mantan suami tidak diketahui keberadaannya dan kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak dan engganannya dalam memberikan nafkah anak tersebut.²¹

Di samping itu, Andi Alauddin dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian berupa (a) faktor pemahaman dan pengamalan aturan agama Islam, (b) faktor ekonomi, (c) faktor pemahaman ayah terhadap tanggung jawab nafkah dan (d) faktor pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak.²²

Pengadilan Agama yang mengeluarkan produk berupa putusan pembebanan nafkah anak pasca perceraian pun belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditaati oleh seorang ayah. Banyak pihak mantan suami yang tidak menunaikan nafkah anaknya sesuai isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga yang banyak berperan dalam menanggung biaya kebutuhan anak pasca

²⁰ Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau", *Hukum Islam*, 22.1, hlm. 23-52.

²¹ *Ibid.*

²² Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.1 (2019), hlm. 1-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian adalah ibunya meskipun putusan Pengadilan Agama memutuskan menjadi tanggung jawab ayahnya.²³ Hal ini tentunya juga menjadi permasalahan tersendiri yang terjadi di tengah masyarakat.

Pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian memerlukan penyelesaian yang serius dan tuntas sebab kesejahteraan anak merupakan prioritas utama yang harus dijamin, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Jika nafkah anak tidak terpenuhi, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Kewajiban ini tentunya sesuai pula dengan kemampuan ekonomi orang tua tersebut.²⁴

Di samping itu, setiap anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Jika hak ini tidak dipenuhi, maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak terancam.²⁵ Untuk itulah hukum mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, terlepas dari status perkawinan orang tua tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Ketidakpenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat menciptakan ketidakadilan bagi anak-anak yang menjadi korban dalam situasi perceraian orang tua. Hal ini dapat merugikan anak secara emosional, mental, dan fisik serta dapat meningkatkan kemiskinan pada anak.

Di antara tantangan yang dihadapi di Indonesia hingga saat ini adalah belum ada sanksi hukum yang tegas bila seorang ayah lalai atau tidak memenuhi nafkah

²³ Muhammad Azani dan Cysillia Anggaraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jotika Research in Business Law*, 1.2 (2022), hlm. 46-59.

²⁴ Amrin Nurfieni, “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian”, *Cita Hukum Indonesia*, 1.2 (2022), hlm. 73-86.

²⁵ Fitria Tahta Alfina, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik”, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2024), hlm. 1-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak terlebih setelah terjadi perceraian. Dengan banyaknya faktor-faktor tersebut, perlu adanya formula khusus yang mengatur dan tegas agar terjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat melindungi hak nafkah anak pasca perceraian.

Norma hukum di Indonesia yang berlaku, bila mana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak tersebut maka pengadilan dapat menetapkan jumlahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) KHI. Namun KHI maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019 serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014) belum memberikan jawaban secara tuntas dan tegas terhadap permasalahan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga Yudikatif, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa terhadap pembebanan nafkah anak, harta suami dapat dijadikan sebagai objek jaminan dan ditetapkan sita atas harta milik suami tersebut. Hal ini diatur demi memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak.

Bunyi SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang dimaksud terdapat dalam huruf C angka 1 huruf (a) adalah, “Untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri”²⁶

Berdasarkan latar belakang masalah dan adanya ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, maka penulis melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari objek harta ayahnya dan menganalisis kemashlahatan dari adanya jaminan harta suami dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian sebagai upaya melindungi hak-hak anak setelah perceraian.

Dapat pula dipahami bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah masalah yang harus dicari solusinya, untuk itu diharapkan adanya langkah-langkah konkret dan sistematis yang dapat diambil untuk memastikan bahwa anak-anak tetap terlindungi dan mendapatkan perlakuan yang adil mengenai nafkahnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini penting dilakukan, agar hak-hak anak sebagai korban perceraian dapat dilindungi dan juga memiliki kepastian hukum yang dapat memberikan kemashlahatan bagi kehidupan anak tersebut, maka penelitian ini diberi judul,

Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Perspektif

Maslahah: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.

²⁶ Lihat ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C Angka 1 huruf (a) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. PENEGASAN ISTILAH

Pada bagian ini perlu ditegaskan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Nafkah anak. Yaitu segala biaya yang dikeluarkan oleh seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak/anak-anaknya yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal anak/anak-anak tersebut serta biaya kesehatan dan pendidikan.
2. Perceraian. Yaitu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya peristiwa hukum berupa putusya suatu perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.
3. Analisis Yuridis. Yaitu suatu upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa (keadaan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum serta memberikan pemahaman secara keseluruhan.
4. Masalah. Yaitu suatu prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti terpeliharanya tujuan Syara' (syariat) demi meraih manfaat serta mencegah dan menghindarkan terjadinya kerusakan dari manusia.
5. SEMA. Yaitu singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dan aparaturnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Tidak semua perkawinan berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab yang menjadi alasan berakhirnya suatu perkawinan.
- b. Banyaknya terjadi permasalahan rumah tangga yang menyebabkan suatu rumah tangga menjadi retak bahkan berakhir, sehingga perlu adanya upaya yang serius dan trik khusus dari setiap pasangan agar rumah tangga yang dijalannya tetap utuh dan harmonis.
- c. Meningkatnya perceraian di Indonesia, menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya.
- d. Perceraian berdampak negatif terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak hasil perkawinan, hal ini disebabkan anak-anak memerlukan perhatian dan didikan dari ayah dan ibunya.
- e. Bila terjadi perceraian maka menimbulkan masalah pengasuhan anak pasca perceraian tersebut antara diasuh oleh ibu atau oleh ayahnya.
- f. Di tengah masyarakat masih banyak ditemukan seorang ayah tidak memberikan nafkah untuk anaknya setelah terjadi perceraian serta tidak ditunaikan sebagaimana mestinya;
- g. Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari yang dilewati tanpa kehadiran ayah atau ibunya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengadilan memiliki kewenangan dalam menetapkan nafkah anak apabila terjadi perceraian namun memerlukan panduan dan standar yang jelas agar terwujud nilai-nilai keadilan;
- i. Masalah pemenuhan nafkah anak memerlukan solusi yang efektif dan pasti. Dan harta ayah (suami) dapat dijadikan sebagai objek jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 2021, namun hal tersebut memerlukan penjabaran dan mekanisme yang jelas.
- j. kemashlahatan harta suami menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia perlu dideskripsikan dan dinyatakan secara tegas sehingga menjadi solusi yang efektif dan berdampak positif bagi kehidupan anak.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa paparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai jaminan harta ayah (suami) terhadap pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan menganalisis kemashlahatan harta suami menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

Di antara alasan yang melatarbelakangi penulis menfokuskan kajian tersebut adalah karena pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian memerlukan jaminan dan solusi yang efektif lagi tepat serta berkesinambungan sehingga kebutuhan anak tetap dapat diwujudkan sebagaimana mestinya walaupun ayah dan ibunya telah berpisah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam kajian atau tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme jaminan harta suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?
- b. Apa saja harta suami yang dapat dijadikan objek jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?
- c. Apa saja kemashlahatan harta suami yang menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme jaminan harta suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
- b. Untuk mendeskripsikan objek harta suami yang dapat dijadikan objek jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
- c. Untuk menjelaskan kemashlahatan harta suami menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan utama tersebut, penelitian ini diharapkan dapat pula memberi manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis dapat bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan di bidang hukum keluarga di Indonesia, khususnya memperkaya wacana pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian melalui jaminan harta suami.

Secara praktis, dapat pula bermanfaat berupa:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan memperluas wawasan tentang mekanisme jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.
- b. Bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah pemikiran hukum tentang jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Indonesia.
- c. Bagi Mahkamah Agung RI, khususnya Kamar Peradilan Agama untuk memberikan masukan dan tambahan referensi dalam memberlakukan rumusan hasil rapat pleno Kamar sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan untuk memberikan masukan terhadap penyelesaian problematika hukum keluarga yang berkembang di Indonesia.
- d. Bagi masyarakat pada umumnya, penulisan ini dapat menjadi informasi penting dan berharga terkait wawasan tentang jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian sehingga dapat menjadi referensi bagi para perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meraih hak-haknya akibat perceraian di pengadilan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Uraian dan analisis mengenai jaminan harta suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 melalui tulisan ini dilakukan secara sistematis agar pembahasan runut dan konsisten. Untuk itu sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teoritis yang terdiri dari landasan teori mengenai perceraian, nafkah anak, teori SEMA mengenai nafkah anak dan teori mashlahah dan kemudian tinjauan kepustakaan yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemenuhan nafkah anak yang relevan dengan penelitian ini..

Bab III menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data/bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan yang merupakan hasil analisis terhadap mekanisme jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, mendeskripsikan objek-objek yang dapat dijadikan jaminan dan menganalisis kemashlahatan jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

Bab V adalah bagian kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Di samping itu, juga dimuat daftar pustaka serta lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. LANDASAN TEORI

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perkawinan yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat berakhir dengan perceraian meskipun perkawinannya telah dijalani bertahun-tahun.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Kata bercerai berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan atau berhenti sebagai suami istri.²⁷

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah terjadi perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian,

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian harus merupakan kehendak Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan.²⁸

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami-istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Ketika terjadi konflik suami-istri, salah satu jalan harus dipilih yaitu antara meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka, atau mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status sebagai suami-istri, namun hal tersebut merupakan penyiksaan lahir-batin, terutama bagi pihak istri, atau dengan melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.

Dengan demikian, perceraian tidak dapat, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan dan Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak.²⁹

Dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, perceraian disebut talak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan disebut juga *furqah* atau *iftiraq*. Secara harfiah, *al-thalaq* berarti bebas, membebaskan, lepas, melepaskan, meninggalkan, berpisah, menalak, menceraikan dan memegat.³⁰ Sedangkan kata *furqah* atau *iftiraq* secara harfiah memiliki arti perpisahan dan perceraian.³¹

Di Indonesia, perceraian merupakan salah satu dari tiga istilah putusnya suatu perkawinan. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019) yang menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan*". Secara yuridis istilah perceraian ini memiliki arti berupa putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan antara dua orang sebagai suami istri atau berhenti status sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang telah disebutkan di atas.

Istilah perceraian berdasarkan UU Perkawinan yang merupakan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia menunjukkan kepada tiga hal yaitu:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. Thoha Husein Al-Mujahid dan A. Atho'illah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Wafi: Arab-Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 938-939. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861.

³¹ *Ibid.*, hlm. 1059.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara keduanya;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami atau istri melalui kematian suami atau istri yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Allah ﷻ selaku Tuhan Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang memiliki akibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.³²

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena peristiwa kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah yang disebut yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.³³

- b. Dasar Hukum Perceraian

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dua sumber utama ajaran Islam telah mengatur tentang perceraian dan menjadi dasar hukumnya. Berikut beberapa ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang berkaitan dengan ketentuan perceraian;

1. QS. Al-Baqarah: 227

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. QS. Al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

3. QS. Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

4. QS. Al-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

5. Hadits Nabi ﷺ riwayat Ibnu Majah:³⁴

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya: “Katsir bin ‘Ubaid al-Himshi telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidillah bin al-Walid al-Washhofi, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”.

6. Hadits Nabi ﷺ riwayat Imam Bukhari:³⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar (semoga Allah meridhai keduanya), bahwasanya ia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah ﷺ. ‘Umar bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu. Maka beliau bersabda, “Suruhlah ia merujukinya, lalu ia menahannya sehingga suci, kemudian ia haid lagi, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika ia masih menginginkan, boleh tidak mentalaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya sebelum mencampurnya. Maka itulah ‘iddah yang Allah perintahkan bagi perempuan yang ditalak”.

Di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, perceraian disebutkan pada Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019) dan juga Pasal 113 Kompilasi

³⁴ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Ihyay’ al-Kutub al-Islamiyah, tt), dalam *Maktabah Syamilah*, juz 3 Bab al-Thalaq, hlm. 180.

³⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Thauq An-Najah, 1422 H), dalam *Maktabah Syamilah*, juz 5 Kitab al-Thalaq, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.

Disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”.

Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan adanya cukup alasan sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
2. Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan perceraian antara pasangan suami istri.³⁶ Adapun maksud dengan Pengadilan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dijelaskan pada Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina serta Pasal 1 huruf b dan c PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama selain Islam. Adapun yang dimaksud dengan cukup alasan adalah alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Perceraian yang dilakukan orang yang beragama selain Islam (non muslim), gugatan diajukan oleh suami atau istri, masing-masing berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat, diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

³⁶ Hal ini merupakan asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian yang merupakan asas hukum yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian di Indonesia. Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum*, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Lain halnya dengan perceraian yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 KHI, yang berbunyi bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam, yaitu perceraian karena talak (cerai talak) yang diajukan oleh pihak suami dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian (cerai gugat) yang diajukan oleh pihak istri.³⁷

Ketentuan dalam Pasal 114 KHI tersebut mengambil alih dari ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat 2 (dua) macam perceraian yaitu cerai talak

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan cerai gugat. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian yang ada dalam hukum Islam, di mana dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia.

Meskipun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusny perkawinan itu tetap bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁸

c. Alasan-Alasan Perceraian

Pada prinsipnya, UU tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian merupakan upaya *ultimum remidium* setelah upaya damai yang di tempuh gagal atau tidak berhasil.³⁹

Perceraian dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Alasan-alasan yang

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum*, hlm. 116.

³⁹ Kosmas Dohu Amajihono, "Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian Yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian Dalam Data", *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5.3 (2022), hlm. 176-183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 KHI, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Ke 6 (enam) alasan tersebut berlaku untuk segala bentuk perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, serta baik perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama (bagi orang Islam) maupun ke Pengadilan Negeri (bagi non muslim). Khusus perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, selain daripada 6 (enam) alasan tersebut, ditambah 2 (dua) alasan lagi sehingga menjadi 8 (delapan) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 116 KHI, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Demikianlah 8 (delapan) alasan yang dapat menjadi acuan untuk mengajukan perkara perceraian di Indonesia bagi kalangan orang Islam. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam).

- d. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya di atur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang terjadi kemudian diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ada beberapa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian yang terjadi mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga berakibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur pula pada Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.⁴⁰

Pada Pasal 156 KHI juga disebutkan akibat perceraian sebagai berikut:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

⁴⁰ Octavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, 7.3 (2019), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Dapat dijelaskan bahwa perceraian berakibat hukum terhadap tiga hal sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Akibat hukum perceraian terhadap suami dan istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁴¹ Selanjutnya menurut Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴²

Dalam hal perkawinan putus karena talak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi kewajiban suami sebagaimana dalam Pasal 149 KHI, yaitu

- a. Menyerahkan atau melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla dukhul*;
- b. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;

⁴¹ Lihat juga Pasal 153 KHI.

⁴² Octavianus Immanuel Nelwan, *Akibat*, hlm. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban istri akibat cerai talak maupun cerai gugat adalah menjadi masa iddah. Masa iddah ini merupakan masa tunggu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas.

Selama menjalani masa iddah tersebut, istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, karena adanya masa iddah tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu:

- a. Apabila istri yang dijatuhi talak raj'i, maka waktu iddah adalah waktu memberi kesempatan bagi suami untuk merujuknya kembali dan waktunya berpikir, memperbaiki diri dan menyesal bagi suami istri atas perbuatan dan tingkahnya sehingga terjadi perceraian dan waktunya bagi suami untuk rujuk kembali apabila istri tidak keberatan (Pasal 164 KHI).
- b. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.
- c. Untuk *ta'abud*. Artinya, semata-mata untuk memenuhi kehendak Allah meskipun rasio manusia mengira tidak perlu lagi. Misalnya, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat dipastikan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal manusia bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.⁴³

2. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) KHI disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa (1) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Akibat hukum perceraian terhadap anak

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 305-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami istri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan semudah itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, di mana anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan dirinya, sedangkan dalam hal cerai hidup, ayah dan ibunya masih ada namun sudah tidak menjalani kehidupan bersama-sama.⁴⁴

Demi kelangsungan hidup anak, maka tugas dan tanggung jawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas disebutkan dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (a) dan huruf (b), yaitu: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. Dan bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. dan berdasarkan isi pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa adanya keseimbangan tanggungjawab antara ayah dan

⁴⁴ Asit Defi Indriyani, "Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt. G/2015/PA. Kab. Mn)", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.2 (2019), hlm. 149-164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu. Artinya, meskipun di pihak ibu terletak tanggungjawab pemeliharaan, namun di pihak ayah terletak tanggungjawab semua biaya yang diperlukannya. Akan tetapi, bisa saja terjadi kedua tanggungjawab itu berada di pihak ayah, atau bahkan sebaliknya, kedua tanggungjawab itu berada di pihak ibu dalam hal kenyataannya ayah tidak mampu untuk memberikan biaya yang diperlukan oleh anak hingga dewasa.⁴⁵

Dapat dipahami bahwa meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁴⁶

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan perwujudan terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana aturan hukum nasional maupun internasional. Dan bentuk kepedulian dunia terhadap perlindungan hak anak dalam skala internasional dinyatakan dalam suatu konvensi yang disebut

⁴⁵ Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2021), hlm. 80.

⁴⁶ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *The Convention on the Rights of the Child (CRC) of 1989*.⁴⁷ Dan Konvensi Hak Anak tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak anak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dan hak anak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁴⁸

2. Nafkah Anak

a. Definisi Nafkah Anak

Nafkah adalah kata yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata dalam bahasa Arab. Kata nafkah telah mengalami pergeseran atau penyimpangan dari lafal aslinya yang berbunyi (النَّفَقَة) *al-nafaqah*. Dari lafal aslinya dihilangkan vokal /a/. Kata nafkah masuk dalam kelas kata *masdar* yang diambil dari kata kerja *nafaqa* (نَفَقَ) yang sering juga disamakan pengertiannya dengan kata kerja dalam bahasa Arab seperti kata kerja (خَرَجَ), (نَفَدَ), (مَضَى), dan (ذَهَبَ).⁴⁹

Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dari segi pengertiannya yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lainnya. Kata *madha* (مَضَى) berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* (ذَهَبَ) berarti pergi, serta *kharaja* (خَرَجَ) artinya keluar, sama-sama menunjukkan perpindahan dari satu tempat atau situasi yang lain. Kata *nafida* (نَفِدَ) yang berarti habis, juga menunjukkan perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada

⁴⁷ Ernawati, *Hak Anak di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan dan Masalah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 18.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 39-42.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*, jilid IV, (Mesir: Maktabah Tijariyah al Kubra, 1979), hlm. 260 dalam Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis kata *nafaqa* (نفق) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka kata nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, memiliki arti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.⁵⁰

Kata *nafaqa* dalam bentuk *muta'addi* adalah *anfaqa* (أنفق) dan masdarnya *infaq* (إنفاق), sedangkan pengertian infaq adalah mengeluarkan dan kata infaq ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan dan untuk pengertian yang positif.⁵¹ Dalam bahasa Indonesia, kata nafkah masuk ke dalam kelas kata *nomina* yang bermakna belanja untuk hidup, (uang) pendapatan dan rezeki.⁵²

Disebutkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa nafkah merupakan belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungannya. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu nafkah suami untuk istrinya, karena ikatan keluarga yaitu nafkah seorang ayah untuk anak-anaknya dan karena ikatan perwalian yaitu nafkah seorang wali untuk orang yang menjadi tanggungannya, termasuk juga nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Pada masa lalu ada juga nafkah karena kepemilikan, yaitu nafkah

⁵⁰ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 50.

⁵¹ Fuad Kauma, *Kamus Nikah*, (Jombang: Isfa Press, 2011), hlm.207, lihat juga Erfani, *ibid*.

⁵² Ismail Fahri, *Kamus Etimologi Arab Serapan (Menelusuri Asal Usul Makna Kata Serapan Arab dalam Bahasa Indonesia)*, (Malang: MISYKAT, 2013), hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tuan untuk budaknya. Dan jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.⁵³

Nafkah dalam terminologi fikih didefinisikan oleh para ahli fikih sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papannya, termasuk pula kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.⁵⁴

Dari definisi tentang nafkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban orang tua yang diberikan kepada anak yang menjadi tanggung jawabnya baik berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan pokok (primer) ataupun kebutuhan sekunder anak tersebut.⁵⁵ Dalam hukum Islam, nafkah anak ini wajib diberikan dengan tiga syarat yaitu (1) anak dalam keadaan fakir serta masih kecil, (2) anak dalam keadaan fakir serta lumpuh, dan (3) anak dalam keadaan fakir serta gila.⁵⁶

M. Ali Hasan menyebutkan bahwa anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Eksiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 4. Lihat juga Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fathul Qarib al Mujib*, (Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah, 2003), hlm.120.

⁵⁴ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan*, hlm. 50.

⁵⁵ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2019), hlm. 123-138.

⁵⁶ Musthofa Dib Al Bugha, *Al-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wal Taqrib*, (Damaskus: Darul Mustofa, 1978), hlm. 187. Lihat juga Fuad Kauma, *Kamus*, hlm. 208.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa. apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.

- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

- b. Dasar Hukum Nafkah Anak

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban nafkah anak kepada ayah merupakan tuntunan dari Allah ﷻ, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233 dan juga dalam surat Al-Thalaq: 7. Dalam ayat tersebut, sebagaimana kewajiban suami menafkahi istri, maka ayah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan anak seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan bila sakit dan kebutuhan dasar lainnya yang menjadi kebutuhan dasar anak demi tumbuh kembangnya.

Di dalam hadits Nabi ﷺ juga disebutkan mengenai nafkah yang diberikan kepada anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا

يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»⁵⁸.

Artinya: “Dari Urwah, dari Aishah (Semoga Allah meridhainya) meriwayatkan bahwa Hindun yang merupakan Ibu Mua’awiyah berkata kepada Rasulullah ﷺ: Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, apakah saya berdosa mengambil sebagian dari hartanya secara sembunyi-sembunyi? Rasulullah ﷺ bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi keperluanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Legalitas nafkah dan hukumnya dalam nash-nash Al-Qur’an dan Hadits Nabi tersebut menunjukkan anjuran serta dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah.⁵⁹

Dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban tersebut dapat juga dipahami dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut

⁵⁸ Shahih Bukhari, dalam *Maktabah Syamilah*, juz 3, hlm. 79.

⁵⁹ Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2022), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

c. Macam-macam Nafkah Anak

Nafkah anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sandang dan pangan. Hal ini termasuk kebutuhan ayah itu sendiri. Sebagaimana kebutuhan seorang ayah terhadap makan dan pakaian, juga menjadi kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Dan makanan merupakan sumber energi manusia yang menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tanpa makanan, manusia tidak akan bisa hidup serta beraktivitas sehari-hari. Demikian juga halnya dengan pakaian yang menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat serta kelengkapan beribadah menghadap Allah ﷻ.
2. Papan (Tempat Tinggal). Rumah sebagai tempat tinggal keluarga menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami untuk menyediakannya. Rumah menjadi tempat untuk berteduh dan berlindung bagi seorang anak. Disamping itu, juga menjadi tempat belajar yang diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, penuh penerimaan dan penghargaan bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak-anak. Untuk itulah rumah menjadi sarana yang mutlak ada sebagai tempat beristirahat, tempat mengasuh anak-anak dan fungsi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Biaya pendidikan anak. Hal ini juga merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah.⁶⁰

d. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnyanya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan. Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian.

Dengan demikian, kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proporsional. Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa:

⁶⁰ Alpi Syahrin, *Eksekusi*, hlm. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Penjelasan tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua juga dijelaskan dalam KHI pada Pasal 104 ayat (1) yang menyatakan, “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

Nafkah anak ini erat kaitannya dengan hadhanah (pengasuhan anak). Sehingga pada Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pada huruf (c) ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada Pasal 156 KHI huruf (d) disebutkan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”, dan pada huruf (e) dinyatakan bahwa “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d)”, serta pada huruf (f) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun ia telah bercerai dengan istrinya atau telah menikah lagi dengan perempuan lain. Meskipun anak dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya, maka biaya pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak tetaplah menjadi kewajiban ayahnya.⁶¹

3. SEMA RI Mengenai Nafkah Anak

- a. Definisi SEMA RI dan Kedudukannya dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

SEMA RI adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang berlandaskan

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada asas kebebasan bertindak yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*.⁶²

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”. Mahkamah Agung merupakan salah satu diantara lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan (yudikatif) dan juga puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan lembaga pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*).⁶³

Mahkamah Agung dalam kewenangannya berhak untuk memberi peringatan-peringatan dan teguran-teguran serta petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu untuk terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan tata kelola yang baik dalam ruang lingkup peradilan dan juga para hakim. Bentuk peringatan ataupun petunjuk dapat dilakukan dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk lainnya.⁶⁴

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 152, dalam Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7.2 (2023), hlm. 70-81.

⁶³ Seno Wibowo Gumbira, “Problematisa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.1 (2016), hlm. 106-119.

⁶⁴ Riki Yuniagara, Eddy Purnama, dan M. Saleh Sjafei, “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), hlm. 117-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari Ketua Mahkamah Agung langsung atau hasil rumusan rapat kamar pidana, perdata, Tata Usaha Negara atau Militer yang berisi mengenai arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan.⁶⁵ SEMA disamping berisi arahan dan bimbingan bagi aparat peradilan, juga bersifat administrasi.⁶⁶

Mahkamah Agung sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan hukum (*question of law*) yang muncul di masing-masing kamar. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung ini salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkannya. Dan hasil rapat tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk SEMA. Dan tujuan diterbitkannya SEMA ini juga untuk menegakkan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.⁶⁷ Serta adanya SEMA merupakan solusi dan dapat menjadi pedoman dalam menangani perkara di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat Banding.

⁶⁵ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Sciencetech Research and Development*, (2023), hlm. 478-481.

⁶⁶ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 144.

⁶⁷ Arif Sugitanata, "Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017", *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3.2 (2023), hlm. 302-316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai SEMA terdapat dalam ketentuan Pasal 8 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan para hakim wajib mematuhi ketentuan SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat

⁶⁸ Beberapa Pasal dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini telah mengalami perubahan pada UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun terkait ketentuan Pasal 8 ini tidak mengalami perubahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.⁶⁹

b. Ketentuan Nafkah Anak dalam SEMA RI Pasca Perceraian

SEMA RI memberi petunjuk bagi aparaturnya, terutama para hakim terkait dengan penetapan nafkah anak pasca terjadi perceraian. Di antaranya pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka (5) yang menyatakan bahwa *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa *“Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”*.

Kemudian dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 huruf C angka (1) huruf (a) yang menyebutkan bahwa *“Untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah*

⁶⁹ Bintang Ulya Kharisma, *Surat*, hlm. 481.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri”.*⁷⁰

Dapat disimpulkan betapa pentingnya pemenuhan nafkah anak ini meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Bahkan demi pemenuhan nafkah anak tersebut, gugatan terkait dengan objek harta bersama yang menjadi objek tempat tinggal anak satu-satunya dapat ditunda pembagiannya. Dalam hal ini, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sesudah menikah”.⁷¹

4. Mashlahah

Teori *mashlahah* ini adalah teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini. Mashlahah menjadi perspektif (cara pandang hukum) dalam menganalisis ketiga rumusan masalah penelitian sebab secara umum permasalahan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sangat erat

⁷⁰ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 64-65.

⁷¹ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid syari'ah*) yang lazim juga disebut dengan *mashlahah*.

Mashlahah (jamaknya *mashalih*) berasal dari Bahasa Arab yang merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata mafsadat (kerusakan). Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat itu sendiri selalu diartikan dengan *ladzat* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syari'at, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *mashlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.⁷²

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah ﷻ menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan suara).⁷³ Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-Khamsah* (lima dasar).⁷⁴

Kelima unsur yang dimaksud itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar

⁷² Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 127.

⁷³ Bahrul Hamdi, "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2, no. 2 (2018), hlm. 219-231. Sebagai sebuah ilmu, *maqasid* ini mengalami perkembangan. Bahkan Junaidi Lbs mengutip pendapat Yusuf ibn Abdillah al-Syubili yang menetapkan perkembangan *maqasid* menjadi lima periode. Lihat Junaidi Lbs, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Menurut Perspektif Maqasid* dalam Rahman Alwi, dkk, *Idealitas Pemikiran Islam; Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 42.

⁷⁴ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, no. 1 (2018), hlm. 115-163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan *al-mashlahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *al-mashlahah*, yaitu *al-mafسادah* dan menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan bagian dari *al-mashlahah*.⁷⁵

Sesuai dengan hal tersebut, skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas.⁷⁶ Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan daripada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan daripada memelihara akal, memelihara akal didahulukan pula dari memelihara keturunan dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharuri*.

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi mashlahat kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu *mashlahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *mashlahah hajjiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan *mashlahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).⁷⁷ Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung kemaslahatan yang pertama, sementara yang ketiga bersifat melengkapi kemaslahatan yang pertama dan kedua.⁷⁸

⁷⁵ Moch Khoirul Anam, "Pengaruh Masalahah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13, no. 2 (2018), hlm. 190-206.

⁷⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 250-252.

⁷⁷ Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Pertama, Edisi Ketiga, 2013), hlm. 217.

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 308. Lihat juga Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahah ini juga disebut *munasib* atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Dan apabila ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah dalam pengertian ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah (istihlah)*.⁷⁹

Mashlahah mu'tabarah adalah mashlahah yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, pada mashlahah ini ada petunjuk dari syara' (Allah ﷻ), baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Adapun *mashlahah mulghah* disebut juga mashlahah yang ditolak, yaitu suatu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan mashlahah tersebut. Sedangkan *mashlahah mursalah* atau disebut juga dengan *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁸⁰

Semua rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori mashlahah mursalah. Adapun syarat-syarat khusus dalam menetapkan hukum dengan mashlahah mursalah ini adalah:

1. Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 351-354.

⁸⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan manfaat dan menghindarkan seseorang (manusia) dari mudarat yang ada.

2. Sesuatu yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
3. Sesuatu yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunah, maupun ijma' ulama terdahulu.
4. Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seseorang (manusia) akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti lain sesuatu tersebut harus ditempuh untuk menghindarkannya dari kesulitan.⁸¹

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sudah ada banyak penelitian yang telah dilakukan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan bukanlah merupakan hal yang baru. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa hasil penelitian tersebut adalah:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azani, Hasan Basri dan Siti Halimah yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini dipublikasikan pada bulan Januari 2024 dengan rumusan penelitian terkait implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya berdasarkan UU Nomor 1

⁸¹ *Ibid*, hlm. 359-360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru, penghambat dalam pemberian dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan solusi yang ditawarkan atas hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya pasca perceraian.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak yang dilandasi regulasi terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta garis besar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain: Hak untuk diasuh, Hak untuk mendapat pendidikan, Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan hambatan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian berasal dari internal maupun eksternal, antara lain perbedaan pemahaman, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, tidak adanya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi dan kerjasama, belum adanya ketegasan dalam regulasi, kurangnya akhlak dan faktor rasa malu. Serta solusi yang ditawarkan atas hambatan tersebut antara lain: diadakan penyuluhan hukum, pendampingan proses perceraian di pengadilan dan mempersiapkan pendidikan kepada masyarakat sejak dini beserta pemberian putusan pengadilan yang memperhatikan asas manfaat bagi setiap pihak.⁸²

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Fauza Qadriah, Sukiati dan Nurasiah yang berjudul “Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang-Undang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini dipublikasikan pada awal tahun 2024 dan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, faktor-faktor yang menjadi

⁸² Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Siti Halimah, “Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jotika Research in Business Law*, 3.1 (2024), hlm. 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan para hakim terkait nafkah anak pasca perceraian. Peneliti menyimpulkan bahwa secara umum para hakim memberikan keputusan nafkah anak dalam bentuk nafkah bulanan saja, tanpa menyertakan biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan jenis nafkah anak tersebut adalah pertimbangan yuridis. Peneliti menyatakan bahwa sebagian besar pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada ketentuan pemberian nafkah anak pasca perceraian dari undang-undang perkawinan semata dan mengabaikan undang-undang perlindungan anak serta KHI, yang notabene juga memberikan ketentuan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang lebih memberikan perlindungan anak dari segi pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek. Kemudian peneliti merekomendasikan agar otoritas hakim memberikan keputusan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara lebih progresif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang memberi perlindungan kepada anak. Selain itu, basis yuridis dari undang-undang perlindungan dan KHI juga dapat diadopsi untuk kepentingan anak.⁸³

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim dengan judul “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan membahas tentang urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat terjamin. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

⁸³ Fauza Qadriah, Sukiati Sukiati, dan Nurashah Nurashah, “Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang-undang Perlindungan Anak)”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23.2 (2024), hlm. 154-163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya dan menjadi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.⁸⁴

Keempat: Penelitian yang dilakukan Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono dengan judul “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang diterbitkan tahun 2023. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan aspek Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, pembentukan lembaga yang fokus dalam pembayaran nafkah anak, dan pelibatan kerabat ayah dalam pemberian nafkah.⁸⁵

Kelima: Penelitian yang dilakukan Imma Indra Dewi Windajani, Cunduk Wasiati dan Bagus Anwar Hidayatullah yang berjudul “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia” yang diterbitkan tahun 2023. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu

⁸⁴ Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal USM Law Review*, 6.2 (2023), hlm. 752-765.

⁸⁵ Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.1 (2023), hlm. 2-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya Ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya apabila pada faktanya ayah tidak menunaikan kewajibannya. Serta pelanggaran perintah pengadilan (vonis) pasca perceraian, yang dilakukan mantan suami (Ayah dari anak) atas pemenuhan hak anak ini, patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).⁸⁶

Keenam: Penelitian yang dilakukan oleh Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim dan Lia Trizza Firgitia dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian” yang dilakukan pada tahun 2023. Kajian yang dilakukan adalah meneliti penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pare. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan.⁸⁷

Ketujuh: Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hidayat dan Ita Rahmania Kusumawati dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif

⁸⁶ Imma Indra Dewi Windajani, Cunduk Wasati dan Bagus Anwar Hidayatullah, “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2023), hlm. 11-21.

⁸⁷ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgita Adhilia, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.1 (2023), hlm. 1-13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hukum Islam” yang dipublikasikan tahun 2023. Kajian tersebut meneliti tentang pemenuhan nafkah santri yang merupakan anak-anak dari keluarga *broken home* di 3 (tiga) Pondok Pesantren yaitu Ponpes Miftahul Mubtadi’in Ar-Ridha, Ponpes Modern Darul Ihsan dan Ponpes Gedongsari. Ketiganya berada di Kabupaten Nganjuk.

Melalui penelitiannya, penulis menemukan kasus pemenuhan nafkah terhadap santri anak-anak dilakukan oleh mayoritas ibu mereka dengan keluarga barunya. Hal ini bukan didasari karena minimnya perekonomian dari mayoritas sang ayah, melainkan ketidakfahaman orang tua laki-laki yang menjadi penyebab utama. Dan selain menanggung biaya kehidupan anak, secara otomatis mayoritas ibu juga mau tidak mau harus juga mengganggu kebutuhan anak.⁸⁸

Kedelapan: Penelitian Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)” yang dipublikasikan tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan dan mengetahui apa saja hambatan tidak terpenuhinya nafkah anak di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat banyak masyarakat yang melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya setelah perceraian di luar pengadilan. Banyak ayah yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejak berada dalam kandungan hingga anaknya lahir, ada juga nafkah yang diberikan namun tidak mencukupi kebutuhan anak serta nafkah yang diberikan

⁸⁸ Samsul Hidayat dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023), hlm. 157-182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mencapai batas waktunya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan seperti pengaruh desakan mertua untuk menceraikan menantunya sebab dari awal tidak merestui hubungan pernikahan mereka sehingga ketika bercerai, nafkah anak pun tidak terpenuhi. Serta adanya anggapan suami bahwa istri mampu menafkahi anak-anak serta adanya faktor ekonomi.⁸⁹

Kesembilan: Penelitian Kitno, Erisa Ardika Prasada dan Yessy Meryantika Sari dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang dilakukan tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan upaya yang dilakukan apabila seorang bapak tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena, mantan suami setelah bercerai tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.⁹⁰

Kesepuluh: Penelitian Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim yang berjudul Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

⁸⁹ Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan, “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)”, *Jurnal Al Himayah*, 7.2 (2023), hlm. 1-21.

⁹⁰ Kitno, Erisa Ardika Prasada dan Yessy Meryantika Sari, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, *Jurnal Hukum Uniski*, 12.2 (2023), hlm. 164-175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, penelitian ini dilakukan tahun 2023 dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama serta implikasi penerapan kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkah iddah, mut’ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dan nafkah anak. Majelis hakim dapat membebankan suami perihal nafkah pasca cerai terhadap anak dan istri karena adanya rekonsensi ataupun dengan *ex-officio*. Dan setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak dan perempuan yaitu proses eksekusi yang panjang dan mahal, pihak yang dimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya, dan suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan.⁹¹

Kesebelas: Penelitian Afrinal dan Aldy Darmawan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, yang dipublikasikan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dengan lokasi penelitian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Temuan penelitian adalah banyak ayah yang lalai dalam menjalankan kewajibannya pasca perceraian untuk

⁹¹ Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim, “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8, no. 01 (2023), hlm. 23-39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafkahi anak-anaknya di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.⁹²

Kedua belas: Penelitian yang dilakukan oleh Gushairi dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau” yang diterbitkan tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Riau dan hambatan-hambatan dalam penerapan putusan Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pada prakteknya di Provinsi Riau masih banyak ayah yang tidak bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada anaknya pasca perceraian dengan berbagai alasan, termasuk bagi PNS, anggota Polri/TNI, maupun Karyawan BUMN/Swasta. Dan beberapa faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian adalah karena mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara ayah dengan anaknya sehingga enggan untuk membayar nafkah anak. Gushairi menawarkan solusi dari permasalahan tersebut yaitu adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak, perubahan undang-undang tentang perubahan besaran pembayaran nafkah anak, dan melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah.⁹³

⁹² Afrinal dan Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1 (2022), hlm. 59-70.

⁹³ Gushairi, “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau”, *Hukum Islam*, 22.1 (2022), hlm. 23-52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketiga belas: Penelitian oleh Mulyanto dan kawan-kawan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat dari Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Baru Solok” yang dilakukan tahun 2022. Penulis membahas mengenai dasar hukum hakim tidak menetapkan biaya nafkah anak dalam perkara cerai gugat dan terkait proses dari penetapan biaya nafkah anak tersebut. Dan berdasarkan analisisnya, didapati bahwa hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok tidak menetapkan secara rinci nafkah anak di dalam putusan perkara cerai gugat, hal ini dikarenakan pihak suami tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) serta tidak ada tuntutan dari pihak si istri di dalam gugatannya mengenai nafkah anak.⁹⁴

Keempat belas: Penelitian yang dilakukan Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang dilakukan tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak. Kesimpulan pembahasannya adalah pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik sebab ada ayah yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi nafkah anak. Ada yang berupaya mengutus anak menemui ayahnya dan ada juga yang tidak melakukan upaya apapun karena masih mampu memenuhi kebutuhan anaknya seorang diri.⁹⁵

Kelima belas: Penelitian Nadiyah dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian” diterbitkan tahun 2022 dengan tujuan untuk menganalisis urgensi

⁹⁴ Mulyanto, dkk, “Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat Dari Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok”, *Addayyan*, 17.2 (2022), hlm. 17-35.

⁹⁵ Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), hlm. 113-124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan nafkah bagi anak dan menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi ketentuan nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah mempunyai peranan penting bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa. Serta eksekusi terhadap ketentuan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit ditempuh oleh bekas istri karena memerlukan biaya yang cukup besar.⁹⁶

Keenam belas: Penelitian Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam” yang dipublikasikan tahun 2022 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sragen. Penelitian tersebut dilakukan guna menganalisis pemenuhan hak anak dalam UU Perlindungan Anak dan dalam KHI. Penulis menyimpulkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak di Kabupaten Sragen sebab banyak anak yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. Hal ini menyalahi ketentuan mengenai nafkah anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KHI.⁹⁷

Ketujuh belas: Penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Agus Solihin dengan judul “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama” yang diterbitkan tahun 2020. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perceraian tidak menggugurkan nafkah anak dan

⁹⁶ Nadiyah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Journal of Islamic Law El Madani*, 1.2 (2022), hlm. 103-109.

⁹⁷ Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4.2 (2022), hlm. 215-224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap ada serta menjadi kewajiban bagi ayah menunaikannya. Pemenuhan nafkah anak merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tua dapat memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwa dan masa depan anak.⁹⁸

Kedelapan belas: Penelitian Iksan, Adnan dan Khairunisa yang berjudul “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua” yang dipublikasikan tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada anak setelah bercerai, adalah ayahnya. Apabila ayah sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada ibunya. Apabila ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang mengatur khususnya pasal 76A dan 76B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.⁹⁹

Kesembilan belas: Penelitian yang dilakukan Maya Yulita dengan judul “Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” yang dipublikasikan tahun 2020 dan kajian tersebut tentang pengawasan terhadap maladministrasi dalam pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat merupakan pengawasan yang bersifat pasif bukan aktif, karena pengawasan baru bisa dilakukan apabila sudah ada

⁹⁸ Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama”, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 1.2 (2020), hlm. 179-194.

⁹⁹ Iksan, Adna dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, 9.1 (2020), hlm. 1-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan maladministrasi dari pelapor yang merasa haknya dirugikan akibat maladministrasi tersebut. Ombudsman melaksanakan tugasnya setelah ada laporan dari mantan istri yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan pasca bercerai dengan suaminya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terkait laporan yang berasal dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah dengan meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan untuk proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti dalam penyelesaian kasus maladministrasi tersebut.¹⁰⁰

Kedua puluh: Penelitian yang dilakukan oleh Nyoto dan kawan-kawan yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua” yang diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang anak saja tetapi juga dalam kesehatan fisik anak itu sendiri dan orang tua yang sudah bercerai memiliki tanggung jawab untuk pengaturan kewajiban terhadap anak pasca perceraian seperti pengaturan hak asuh anak dan nafkah anak sehingga tidak muncul masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tuanya.¹⁰¹

Persamaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang anak dan hak anak pasca perceraian. Namun dari kedua puluh penelitian tersebut,

¹⁰⁰ Maya Yulita, “Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Soumatra Law Review*, 3.2 (2020), hlm. 213-231.

¹⁰¹ Nyoto, dkk, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), hlm. 479-500.

Berdasarkan hasil *review* penulis, belum ada yang memfokuskan kajiannya pada jaminan dan mekanisme pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 berbasis pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Berdasarkan *review* dan hasil telaah penulis terhadap kepustakaan di atas, analisis mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan mekanismenya sesuai ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menjadi penting untuk dilakukan dengan berbasis pada kemaslahatan anak dan perlindungan terhadap hak-haknya pasca terjadi perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bangunan sistem norma, seperti asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin hukum. Soetandyo Wignyo Subroto mendefinisikan penelitian hukum normatif ini sebagai penelitian yang mengkaji perundang-undangan dalam tata yang koheren tentang hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu sebagai produk suatu kekuasaan tertentu.¹⁰² Atau dalam istilah Soerjono Soekanto, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁰³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Disebut bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini merupakan penelitian yang ingin menggambarkan, menelaah dan menjabarkan secara rinci dan tepat serta menganalisis mekanisme dan kemashlahatan ketentuan SEMA RI yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia sebagaimana tujuan penelitian ini.

¹⁰² Soetandyo Wignyo Subroto, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 5.

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 33.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan serta bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁴ Dalam hal ini adalah mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia. Penulis mengumpulkan dan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasi dengan ketentuan-ketentuan SEMA RI yang menjadi petunjuk bagi aparaturnya sebagai keseragaman dan kesatuan penerapan hukum.

B. SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada penelitian ini dapat dikategorikan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak serta ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Buku karya Nurhadi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*”, diterbitkan di Bandung oleh CV Bandar Maju tahun 2021.

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Buku *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia* karya Alpi Syahrin yang diterbitkan tahun 2022.
 3. Buku karya Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2018.
 4. Buku karya Rahman Alwi, dkk, berjudul, *Idealitas Pemikiran Islam; Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat*. Diterbitkan di Pekanbaru oleh Suska Press tahun 2014.
 5. Buku karya Ernawati berjudul *Hak Anak di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan dan Masalah* yang diterbitkan tahun 2023.
- Sumber hukum sekunder dalam bentuk jurnal hukum yaitu:
1. Gushairi, “*Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau*”. *Jurnal Hukum Islam*, 22.1. 2022.
 2. Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*”. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4.2. 2022.
 3. Muhammad Azani dan Cysillia Anggaraini Novalis. “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*”. *Jotika Research in Business Law*, 1.2. 2022.
 4. Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Siti Halimah. “*Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Jotika Research in Business Law, 3.1. 2024.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memberi petunjuk ataupun penjelasan, dalam hal ini dapat berupa kamus-kamus hukum dan kamus bahasa yaitu:

1. Hendro Darmawan, dkk, berjudul *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*.
2. Ismail Fahri berjudul *Kamus Etimologi Arab Serapan (Menelusuri Asal Usul Makna Kata Serapan Arab dalam Bahasa Indonesia)*.

C. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Adapun tata cara memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dihubungkan pula dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, artikel hukum, buku-buku, kamus serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum ini dapat dikategorikan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana telah disebutkan pada sumber bahan hukum sebelumnya.

Pada tahap ini juga dilakukan inventarisasi bahan hukum, mengidentifikasi dan mensistematisasinya, baik berupa teori, konsep, asas, doktrin, serta bahan rujukan lain agar mempermudah langkah berikutnya berupa analisis bahan hukum dan mendeskripsikan hasil penelitian.

D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang telah terkumpul dan dihimpun dianalisis secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum secara komprehensif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan perspektif masalah.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis secara kualitatif ini adalah:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Memilih aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian;
3. Mensistematisasikan aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum tersebut;
4. Menjelaskan hubungan antara berbagai aturan, kaidah-kaidah, asas atau doktrin hukum yang ada sesuai topik penelitian;
5. Menganalisis dan menarik kesimpulan hukum dengan menggunakan perspektif masalah masalah.

Hasil analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menarik kesimpulan dan menjabarkan mengenai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang berbasis pada kemaslahatan. Dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian lainnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga serta menjadi tawaran pedoman dalam menyelesaikan masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian pada masa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada Bab sebelumnya mengenai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Mekanisme jaminan harta suami terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan petunjuk huruf C angka (1) huruf (a) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami ke pengadilan dan objek yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatannya, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan lain yang diajukan khusus untuk pemenuhan nafkah anak tersebut.

Kedua: Objek harta suami yang dapat dijadikan objek jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah harta benda tidak bergerak milik suami seperti tanah dan rumah, harta benda bergerak seperti kendaraan, binatang ternak dan kursi hias), aset finansial seperti tabungan dan deposito, gaji atau penghasilan, piutang, hak sewa seperti hak sewa tanah atau bangunan, dan hak kekayaan intelektual seperti hak paten dan hak cipta.

Ketiga: Jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian memiliki kemashlahatan bagi anak dan merupakan pertimbangan utama dalam pemenuhan nafkah anak dan di antara kemashlahatan harta suami menjadi jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah untuk memenuhi hak anak,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 mencegah kesulitan ekonomi anak, menjamin masa depan anak, menghindari beban sosial, memberikan keadilan bagi anak serta dapat memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian memerlukan kerjasama antara banyak pihak yang melibatkan beberapa instansi terkait dan melalui kerjasama instansi tersebut, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan sistematis berupa pembatasan dari pemberian pelayanan publik kepada ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya pasca perceraian. Sehingga panduan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat menjadi efektif dan efisien serta dalam prakteknya dapat memberikan usaha yang optimal melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan dari uraian pembahasan tentang jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia:

1. Bagi suami atau Mantan Suami

Hendaknya setiap ayah memprioritaskan kepentingan terbaik anak di atas segalanya. Meskipun telah bercerai, kewajiban untuk memenuhi nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab utama sebagai orang tua. Pahami bahwa nafkah anak bukan hanya mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kemudian tunjukkan sikap bertanggung jawab dengan membayar nafkah anak secara rutin dan tepat waktu. Hindari penunggakan atau keterlambatan pembayaran yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan anak. Dan jika mengalami kesulitan finansial, upayakan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan mantan istri dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, seperti menyesuaikan jumlah nafkah atau mencari alternatif pendapatan lain. Libatkanlah diri secara aktif dalam pengasuhan anak meskipun tidak tinggal serumah. Berikan dukungan emosional, perhatian, dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Serta jadilah teladan yang baik bagi anak dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan komitmen dalam memenuhi kewajiban sebagai orang tua. Perlu diingat bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai orang tua. Dengan memberikan nafkah yang layak, ayah turut berkontribusi dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya.

2. Bagi Istri atau Mantan Istri

Seorang ibu perlu memahami hak-haknya dan anak-anaknya atas nafkah setelah perceraian. Jangan ragu untuk menuntut hak tersebut secara legal dan terukur. Adanya petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pembebanan nafkah anak, memberikan solusi kepada seorang perempuan (ibu) yang terlibat perceraian dengan suaminya yang memiliki anak untuk mendapatkan hak nafkah anak tersebut. Untuk itu seorang perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami yang dijadikan sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembuktian harta milik suami yang dimohonkan sita tersebut. Namun upayakan komunikasi yang baik dengan mantan suami terkait masalah nafkah anak. Sampaikan kebutuhan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas dan realistis. Jika mantan suami tidak kooperatif, jangan segan untuk mengajukan tuntutan nafkah anak melalui jalur hukum di Pengadilan Agama setempat. Kumpulkan bukti-bukti pendukung seperti akta kelahiran anak, slip gaji mantan suami, dan bukti lainnya yang dapat memperkuat tuntutan di pengadilan. Dan jika dikabulkan oleh pengadilan, maka kelola keuangan dengan bijak jika menerima nafkah anak. Prioritaskanlah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan anak dan utamakan kepentingan terbaik anak. Jika mengalami kendala dalam menerima nafkah, dikomunikasikan dengan baik bersama mantan suami. Ingatlah, bahwa pemenuhan nafkah anak adalah tanggung jawab bersama antara seorang ibu (mantan istri) dan ayah (mantan suami). Dengan upaya yang konsisten dan bijak, hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik meskipun orangtuanya telah bercerai.

3. Bagi Para Praktisi

Hendaknya para praktisi hukum seperti hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suaminya bila diajukan oleh perempuan yang terlibat perceraian sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan bagi advokad hendaknya memberi nasihat dan konsultasi hukum (*advis hukum*) kepada para perempuan yang berhadapan dengan hukum (perceraian) tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya pasca perceraian. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Bagi Lembaga Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan lembaga pemerintah baik dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk dapat merumuskan kebijakan yang mengakomodir hak-hak anak pasca perceraian yang lebih tegas dan dapat segera dilakukan secara cepat dan pasti tanpa melalui proses eksekusi dan juga mewujudkan sinergitas yang baik antar lembaga yang dapat memberikan kepastian hukum dan mengintervensi secara legal terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

5. Bagi Mahkamah Agung

Petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memberikan terobosan hukum akan jaminan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian namun belum disosialisasikan secara luas bagi kalangan masyarakat pencari keadilan dan juga memerlukan koordinasi antar lembaga terkait guna memastikan petunjuk SEMA tersebut menjadi optimal sebagai upaya melindungi hak-hak anak pasca perceraian yang memberikan kepastian dalam mewujudkan kepentingan dan kemashlahatan terbaik bagi anak. Untuk itu Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi petunjuk SEMA tersebut kepada masyarakat terutama kepada pasangan suami istri yang terlibat perceraian di Pengadilan Agama. Serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain guna mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tersistem sesuai kewenangannya masing-masing dalam memberikan kepastian dan jaminan terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Erfani Aljan. *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: Setara Press, 2019.
- Al Bugha, Musthofa Dib. *Al-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wal Taqrib*. Damaskus: Darul Mustofa, 1978.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Thauq An-Najah, 1422 H.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib al Mujib*. Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*, jilid IV. Mesir: Maktabah Tijariyah al Kubra, 1979.
- Al-Mujahid, A. Thoha Husein dan A. Atho'illah Fathoni Al-Khalil. *Kamus Al-Wafi: Arab-Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Darul Ihya' al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Pertama, Edisi Ketiga, 2013.
- Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Eksiklopedi Nasional*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Ernawati. *Hak Anak di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan dan Masalah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Fahri, Ismail. *Kamus Etimologi Arab Serapan (Menelusuri Asal Usul Makna Kata Serapan Arab dalam Bahasa Indonesia)*. Malang: MISYKAT, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haq, Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Gumantoro, Totok dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Junaidi Lbs, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Menurut Perspektif Maqasid* dalam Rahman Alwi, dkk, *Idealitas Pemikiran Islam; Bunga Rampai Mewujudkan Maslahat*. Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Kauma, Fuad. *Kamus Nikah*. Jombang: Isfa Press, 2011.
- Mazuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Bandung: CV Bandar Maju, 2021.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekano, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBb dan Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suadi, Amran. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sunan Ibnu Majah, dalam Maktabah Syamilah, juz 3 Bab al-Thalaq.
- Syahrin, Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Termorshuizen, Marianne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Afrinal dan Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1. 2022.
- Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian". *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.1. 2019.
- Alfina, Fitria Tahta. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik". *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1. 2024.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian Yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian Dalam Data". *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5.3. 2022.
- Anam, Moch Khoirul. "Pengaruh Masalah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam". *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13, no. 2. 2018.
- Asshidiq, Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4.2. 2022.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2. 2016.
- Aurellia, Meivanza Dwi dan Abdul Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal USM Law Review*, 6.2. 2023.
- Azani, Muhammad dan Cysillia Anggaraini Novalis. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Jotika Research in Business Law*, 1.2. 2022.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, dan Siti Halimah. "Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Jotika Research in Business Law*, 3.1. 2024.
- Bayhaqy, Hadid Nabil. "Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak". *IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies*, 1.1. 2023.
- Cipta, Hendra. "Dampak Perceraian terhadap Kenakalan Remaja". *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 3.2. 2017.
- Devy, Soraya dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1. 2019.
- Gausia, Ahyaril Nurin dan Fathur Rochim. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama". *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 8, no. 01. 2023.
- Gumbira, Seno Wibowo. "Problematisasi Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.1. 2016.

Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau". *Hukum Islam*, 22.1. 2022.

Hamdi, Bahrul. "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)". *Al- Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2, no. 2. 2018.

Handayani dan Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2. 2019.

Hidayat, Samsul dan Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam". *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2. 2023.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, no. 1. 2018.

Hikmatullah dan Fedrik Wardiansyah. "PERAN WANITA KARIER DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH". *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 2. 2023.

Iksan, Adna dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, 9.1. 2020.

Indah, Feni Sagita, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.1. 2023.

Indriyani, Asit Defi. "Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/Pdt. G/2015/PA. Kab. Mn)". *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.2. 2019.

Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?". *Journal of Scientech Research and Development*. 2023.

Kitno, Erisa Ardika Prasada dan Yessy Meryantika Sari. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)". *Jurnal Hukum Uniski*, 12.2. 2023.

Mirsan, Gasim Yamani, dan Muhammad Syarief Hidayatullah. "Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga". *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*, 5.0 1.1. 2022.

Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7.2. 2023.

Mulia, Ajeng Astrina. "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum". *Gorontalo Law Review* 4, no. 2. 2021.

Mulyanto, dk,. "Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat Dari Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok". *Addayyan*, 17.2. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mumu, Virianto Andrew Jofrans. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)". *Lex Privatum* 6, no. 8. 2019.
- Nadiyah. "Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Journal of Islamic Law El Madani*, 1.2. 2022.
- Nainggolan, L.T. Dampak Perceraian terhadap Perilaku Anak. *Jurnal Psikologi*. 9.1. 2011.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia". *Al-'Adalah* 13, no. 1. 2017.
- Nelwan, Octavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum*, 7.3. 2019.
- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian". *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2. 2022.
- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian". *Cita Hukum Indonesia*, 1.2. 2022.
- Nurhajati, L. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. 19. 2. 2012.
- Nyoto, dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2. 2020
- Pratama, Gilang Favian dan Ahmad Suryono. "Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.1. 2023.
- Qadriah, Fauza, Sukiati Sukiati, dan Nurasiah Nurasiah. "Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak (Telaah Undang undang Perlindungan Anak)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23.2. 2024.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, dan Nina Agus Hariati. "Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1. 2019.
- Rijkiyani, Rike Parita, Syarifuddin Syarifuddin, dan Nida Mauizdati. "Peran orang tua dalam mengembangkan potensi anak pada masa golden age". *Jurnal Basicedu*, 6, no. 3. 2022.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*, 5.1. 2014.
- Rosadi, Deni, Ketut Sudiatmaka, dan Muhamad Jodi Setianto. "IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4. 2023.
- Sampara, Said. "Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saputera, Abdur Rahman Adi dan Helen Hasan. "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)". *Jurnal Al Himayah*, 7.2. 2023.
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27, no. 2. 2018.
- Solihin dan Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama". *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 1. 2020.
- Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama". *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 1.2. 2020.
- Sugitanata, Arif. "Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3.2. 2023.
- Syam, Mahdys. Syahrudin Nawi, dan Muhammad Ilyas. "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama". *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1. 2024.
- Windajani, Imma Indra Dewi, Cunduk Wasiati dan Bagus Anwar Hidayatullah. "Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia". *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.2. 2023.
- Yana, Lutfi dan Ali Trigiyoatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, 2.2. 2022.
- Yulia, Maya. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Soumatra Law Review*, 3.2. 2020.
- Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, dan M. Saleh Sjafei, "Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1. 2017.
- Yuniar, Meli Dwi. "MANAJEMEN KONFLIK SINGLE PARENT MOTHER (Perspektif Sosiologi dan Maqashid Syariah)". *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2. 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Website dan Sumber Lainnya

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html>

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4489/1/19.0221.002.pdf>

<https://pa-bojonegoro.go.id/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-HAK-HAK-ANAK-PASCA-PERCERAIAN>

<https://kemenpppa.go.id/page/view/MjY4OA==>

<https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth,
1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 5 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20 November 2021 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana;
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata;
3. Rumusan Pleno Kamar Agama;
4. Rumusan Pleno Kamar Militer;
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara; dan
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2021

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
2. Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pckok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal

Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

4. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

a. Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

- 1) Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dapat diterima hanya apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbukti bahwa perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;

- 2) Putusan pidana, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA dapat diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.

Perdata Khusus

- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.
- b. Perselisihan Hubungan Industrial
 - 1) Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak diperkerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

2. Hukum Kewarisan

- a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- b. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum Jinayat

Dakwaan khalwat atau *ikhtilat* oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan *uqubat* zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

5. Hukum Acara

- a. Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.
- b. Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskan dalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).
- c. Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

- Penjatuhan Pidana dalam Perkara Kesetaraan Gender
 - Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
 - Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
- Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
 - Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.
 - Dalam hal pelanggaran Hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

(Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2019/SEMA Nomor 2 Tahun 2019)

Pengkhianatan Militer

Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemeriksaan perkara Desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer
Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

(Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

5. Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus
 - a. Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif
 - a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkananya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.
 - b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan

- diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang.
- c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

Lembaga Fiktif Positif

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*)

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Gugatan Oleh Pemilik Yang Haknya Telah Ditetapkan Oleh Putusan Hakim Perdata

Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan

gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan.

RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Mahkamah Agung mengusulkan rewiu terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc.
 - b. Mahkamah Agung perlu melakukan rewiu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah dinas dan transportasi Hakim kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.
 - c. Mahkamah Agung perlu mengajukan rewiu kepada pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
 - d. Mahkamah Agung perlu menyusun uraian tugas jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta melakukan rewiu jabatan Yustisi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah serta mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Mahkamah Agung perlu melakukan pembahasan regulasi Calon Hakim dengan pemangku kepentingan (Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara) untuk menerbitkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang Pengadaan Calon Hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan indeks sistem merit dengan memenuhi seluruh kriteria, sesuai Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Mahkamah Agung perlu menyusun Regulasi Manajemen Talenta dengan melibatkan instansi terkait (Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara).
- h. Mahkamah Agung perlu menyusun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang TMT pemberhentian hakim Ad hoc PHI yang sudah menyelesaikan tugasnya dua periode.
- i. Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- j. Mahkamah Agung perlu menetapkan standar kompetensi untuk jabatan-jabatan teknis sesuai kewajiban yang dimandatkan oleh Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
- k. Mahkamah Agung perlu menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- l. Mahkamah Agung perlu membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi inovasi agar dapat digunakan secara nasional.
- m. Mahkamah Agung perlu memastikan implementasi dari perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian/Lembaga terkait agar program yang disepakati terlaksana secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mahkamah Agung perlu melakukan revisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/SK/KMA/2019 tentang Kriteria klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
 - o. Mahkamah Agung perlu mengusulkan peraturan untuk penyeragaman nomenklatur nama pengadilan yang berdampak dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tanpa mengabaikan nilai-nilai historis pembentukan pengadilan yang bersangkutan.
 - p. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan turunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola TI dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - q. Mahkamah Agung perlu mengkaji Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - r. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan tentang informasi pada meja informasi secara elektronik (e-PPID).
 - s. Mahkamah Agung perlu menerbitkan aturan mengenai pemanggilan peserta diklat untuk keseragaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memperjuangkan tunjangan sertifikasi yang disertai dengan Surat Keputusan penugasan dari Mahkamah Agung.
 - t. Mahkamah Agung perlu mengkaji strategis dan evaluasi cetak biru Mahkamah Agung yang meliputi beberapa bidang seperti Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pengawasan, dan Teknologi Informasi.
2. Reorganisasi
- a. Mengusulkan revisi Kelompok Kerja Re-Organisasi Mahkamah Agung.
 - b. Mahkamah Agung perlu mengusulkan pembentukan struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Unit Penilaian Kompetensi/*Assessment Center*, Teknologi

Informasi dan Organisasi Tata Laksana serta unit khusus Advokasi.

- c. Mengusulkan perubahan nomenklatur Puslitbang menjadi:
 - 1) Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon II); atau
 - 2) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon I) sebagaimana cetak biru Mahkamah Agung RI.

3. Tipe Kelas Pengadilan

Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan kelas IA Khusus di lingkungan peradilan agama dan peningkatan tipe untuk pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Mahkamah Agung melakukan identifikasi status dan kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Mahkamah Agung perlu melakukan Analisa Beban Kerja Jabatan Hakim pada pengadilan dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- c. Menyusun Kamus Kompetensi Jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.
- d. Mahkamah Agung perlu melakukan koordinasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga penilaian Kompetensi lain untuk penyusunan Metode dan Sarana penilaian kompetensi jabatan.
- e. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan Asesmen secara berkala kepada seluruh pegawai dengan target minimal 10% pertahun dari total pegawai Mahkamah Agung.
- g. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Hakim Yustisial pada Puslitbang Kumdil dengan mengacu pada pola seleksi yang berlaku di Mahkamah Agung.

5. Sarana dan Prasarana

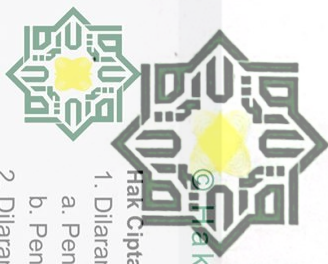
- a. Mahkamah Agung perlu melakukan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan monitoring seputar Barang Milik Negara (BMN) sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN secara menyeluruh.
- b. Melakukan renovasi gedung kantor pengadilan yang belum prototipe.
- c. Melakukan Integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).

6. Keuangan

- a. Mahkamah Agung mengajukan izin penambahan pemakaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional maksimal 80 persen.
- b. Mahkamah Agung mengusulkan agar PNBP fungsional dapat digunakan untuk pembelian belanja modal.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: S-1480/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2024

Pekanbaru, 13 Mai 2024

: 1 berkas

: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Zulkifli. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zailani. M. S. Ag (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Delbi Ari Putra
NIM : 22290214488
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Perspektif Mashalaha: Analisis Yuridis SEMA No. 5 Tahun 2021

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Delbi Ari Putra
2. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Udayana No. 11 Singaraja – Bali Telepon/Faks.: (0362) 22570/25735
laman: <http://www.undiksha.ac.id>

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

Berdasarkan data pada *open journal system*, kami menginformasikan bahwa manuskrip telah diterima untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH) Volume 13 Nomor 02 dengan keterangan sebagai berikut.

Judul : Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia
Perspektif Masalah: Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Penulis : Delbi Ari Putra
Afiliasi/Institusi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
ID manuscript : 74809-207438-1-SM
Dikirimkan pada : 09 Juni 2024
Diterima pada : 13 Juni 2024
Dipublikasi pada : Volume 13 No 02 2024

Terima kasih telah memilih Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora sebagai jurnal publikasi artikel Anda. Kami berharap artikel anda dapat dipublikasi pada edisi selanjutnya.



Singaraja, 13 Jun 2024

Putu Indra Christiawan, S.Pd., M.Sc.

Editor in Chief JISH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0260/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menegerangkan Bahwa :

Nama	: Delbi Ari Putra
NIM	: 22290214488
Judul	: Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Perspektif Mashlahah : Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (20%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 13 Juni 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I

State Islami UIN, 992011367011tan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة :
Delbi Ari Putra
رقم الهوية : 1406080602930001
تاريخ الاختبار : 08-05-2024
المصلاحيه : 08-05-2026

قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في

54 : الاستماع
51 : القراءة
53 : الفراءة
527 : المجموع

الترقيم التعريفي

No. 83/GLC/APTV/2024



Under the auspices of
Global Languages Course
At: Pekanbaru

HaRizkiyati 2024 Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أدي خير الدين الماجستير



الأمين العام

PEKANBARU

GLC

GLOBAL LANGUAGES

PEKANBARU



Certificate Number: 97/GLC/EPTV/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name

: Delbi Ari Putra

ID Number

: 14060806029360011

Test Date

: 08-05-2024

Expired Date

: 08-05-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension

: 49

Structure and Written Expression : 45

Reading Comprehension

: 43

Total

: 457



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Linati Marta Kalisah, M. Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Global Languages Course

1. Dilarang menyalin atau menjiplak karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 09-05-2024



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	2/21/16	Pempran paper Bimbingan	/	
2.	11/2/16	Konsultasi dan Pendirian	/	
3.		Berapa Waktu di Pasir	/	
4.		Hasil & Simpulan serta Bermanfaat	/	
5.		Perbaikan paper dan Kertas	/	
6.				

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Perbaikan latar belakang	/	
2.		Penyempurnaan permasalahan	/	
3.		Perbaikan metode penelitian	/	
4.		Perbaikan Analisis	/	
5.		Perbaikan hasil dan Simpulan	/	
6.		Penyempurnaan penulisan Daftar Pustaka	/	

Catatan: © Hak cipta milik UIN Pekanbaru Riau - 6-20-2017
*coret yang tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Statistik Islamic University of Sultan Pekanbaru Riau - 29.06.2017
*coret yang tidak perlu

Pembimbing II / Promotor



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I/PROMOTOR :
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR :
JUDUL TESIS/DISERTASI :

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Nama : Delbi Ari Putra
NIM : 2229024488
Prodi : Hukum Keluarga

FORM KEHADIRAN
Ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun Akademik.
2022/2023

NO	NAMA PESERTA UJIAN	HARI/TANGGAL	JUDUL TESIS	PARAF (Sekretaris Ujian)
1	Nadiah Azizah	Rabu/15 Mei 2024	Implementasi Tafsir Ma'na Cum Maf'za pada ayat Dzikir dan Shalat sebagai Strategi Self Healing.	
2	Muthia Salsah	Rabu/15 Mei 2024	Pelaksanaan Konsep Infaq dalam Alquran dan implementasinya terhadap Manajemen Harta Jariyah	
3	Musta'in	Rabu/15 Mei 2024	Keagenan Syariah dan Keabsahan Maun dalam Tafsir Surah Al-Talak ayat (17-20) (pentameter berakut dalam Al-Quran)	
4	Hasbi Ash-Sallay	Selasa/21 Mei 2024	Keterkaitan Al-Quran Studi Analisis Interaksi Al-Hayyom dengan Keislaman Al-Bat Al-Faustik	
5	Awni Pangdan C	Selasa/21 Mei 2024	Keabsahan Batin Pagarang Sami (Sufi dalam Pengerjaan Al-Quran Keagamaan Tafsir Mawdu'iy)	
6	Toto Pangsit © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Selasa/21 Mei 2024	Reasoning dalam Fiqh Islam Nalatiyah Analisis Syariat Al-Quran State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	

Catatan: Setiap mahasiswa wajib menghadiri Ujian Tesis minimal 5 kali kehadiran

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Nama : DELBI ARI PUTA

NIM : 22250214488

Prodi : Hukum Keluarga

FORM KEHADIRAN

Ujian Seminar Proposal Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun

Akademik. 2022/2023

NO	NAMA PESERTA UJIAN	HARI/TANGGAL	JUDUL TESIS	PARAF (Sekretaris Ujian)
1	Trisityo Hendro Yuwono	Sabtu, 10 Juni 2023	Model Penilaian Karakter Setelah Dasar di Kota Pekanbaru (Disertasi)	
2	Annisa Ul Husnah	Rabu, 6 Maret 2024	Kelahiran terhadap wanita berir dan melahirkan terhadap kelahiran Rumah Tangga Persektif Gender : Studi kasus di kota Pekanbaru	
3	Syahrir Pandan Thoir	Rabu, 6 Maret 2024	Analisis terhadap Besar TUPR dan Mencegah terhadap Masalah Mawit di Mawit Natal Persektif Masalah	
4	Selamat	Rabu, 6 Maret 2024	Penggunaan Persektif dan Persektif dalam Rumah Tangga Melalui Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Persektif	
5	Mulyadi Irawan	Senin, 1 April 2024	Analisis Masalah dalam Penyelesaian Masalah Tinjauan Gender Equality Persektif Mawit	
6	Hak cipta milik UIN Suska Riau	Senin, 1 April 2024	Persektif nilai dalam Persektif di Indonesia Menurut Undang-Undang State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA SINGKAT PENULIS



© Hak cipta milk UIN Suska Riau

Nama : Delbi Ari Putra, S.H., M.H
 Tempat/Tgl. Lahir : Surau Munai/06 Maret 1993
 Pekerjaan : Hakim
 Alamat Rumah : Dusun II Danto Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa
 Kab. Kampar Provinsi Riau
 No. HP : 081268734656
 Nama Orang Tua : Fauzi Amin (Ayah)
 dan Saudara Asmidar (Ibu)
 Maisyaroh (Adik)
 Nursalimah (Adik)
 Nama Istri : Nur'aini Ahmad
 Nama Anak : 1. Adibah Luqyana Farha
 2. Zahira Athiyyah Farhana
 3. Mufliha Zariatul Jannah

RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/KAMPUS	TAHUN LULUS
SD	SD N 003 Rambah Hilir	2005
SLTP	MTS Ponpes Khalid bin Walid	2008
SLTA	MA Ponpes Khalid bin Walid	2011
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017
S2	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	2024

RIWAYAT PEKERJAAN

CPNS Calon Hakim	Desember 2017
PNS Calon Hakim	Mei 2019
Hakim PA Natuna	April 2020 – September 2021
Hakim PA Pangkalan Kerinci	September 2021 – Sekarang (Juli 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau